



Implementasi Prinsip Sustainable Development dalam Proyek Gorr Provinsi Gorontalo Dilihat dari Perspektif Hukum Lingkungan

INFO PENULIS

Tri Maharani Himam
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
ranihimam71@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 1, April 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Himam, T. M. (2025). Menin Implementasi Prinsip Sustainable Development dalam Proyek Gorr Provinsi Gorontalo Dilihat dari Perspektif Hukum Lingkungan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 818-827.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Provinsi Gorontalo dari perspektif hukum lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menelaah regulasi terkait, terutama Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proyek GORR memiliki potensi untuk mendorong perekonomian daerah, implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Proyek ini berisiko melanggar ketentuan dalam UUPPLH, seperti tidak terkelolanya dampak lingkungan dengan baik, serta kurangnya pengawasan terhadap mitigasi yang sudah direncanakan. Potensi pelanggaran juga teridentifikasi dalam hal pembalakan liar dan kerusakan ekosistem hutan yang dapat memperburuk masalah deforestasi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, disarankan agar pengelola proyek memperhatikan aspek lingkungan lebih seksama, melakukan evaluasi AMDAL secara berkala, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan proyek.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Hukum Lingkungan, Gorontalo Outer Ring Road.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the sustainable development principle in the Gorontalo Outer Ring Road (GORR) project in Gorontalo Province from an environmental law perspective. The methodology used is normative and empirical legal research, with a descriptive-analytical approach to examine relevant regulations, particularly Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), and analyze the environmental impacts caused by the project. The results show that although the GORR project has the potential to boost the region's economy, the implementation of sustainable development principles has not been fully reflected in its planning and execution. The project risks violating provisions in UUPPLH, such as inadequate environmental impact management and insufficient oversight of planned mitigation measures. Potential violations are also identified in terms of illegal logging and ecosystem destruction that could exacerbate deforestation and climate change issues. Therefore, it is recommended that project managers pay closer attention to environmental aspects, conduct regular evaluations of the Environmental Impact Assessment (AMDAL), and involve the local community in the management and planning of the project.

Keywords: Sustainable Development, Environmental Law, Gorontalo Outer Ring Road.

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup hampir selalu menjadi isu yang populer di masyarakat, mulai dari topik pemanasan global (*global warming*), gas rumah kaca, *Genetically Modified Organism* atau organisme transgenik, kerusakan hutan (*deforestasi*), pencemaran lingkungan dan masih banyak lagi masalah lingkungan hidup lainnya yang menjadi wacana bahkan polemik di masyarakat baik nasional maupun global. (Sariowan, 2023)

Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Hukum Lingkungan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan modern, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang mendatang. (Dahwir et al., 2020)

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dan mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut. (Darmawan, 2022)

Eksplorasi sumber daya alam merupakan bagian yang penting dari perekonomian negara, akibatnya berbagai sektor yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti sektor kehutanan berada dalam keadaan yang memprihatinkan karena sumber dayanya kian menipis. Areal hutan yang semakin berkurang menyebabkan punahnya aneka ragam hayati termasuk menimbulkan efek gas rumah kaca. Penanganan masalah lingkungan hidup menjadi semakin mendesak dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim karena berperan penting bagi pembangunan jangka panjang di Indonesia. (Gea, n.d.)

Mattias Finger menyatakan bahwa krisis lingkungan hidup yang berlangsung secara global disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu: (1) kebijakan yang salah dan gagal; (2) teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; (3) rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideology yang akhirnya merugikan lingkungan; (4) tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; (5) merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualism; dan (6) individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. (Januarsyah et al., 2024)

Dalam rangka adanya kontra terhadap perbuatan yang menyimpang terhadap lingkungan, muncullah paradigma dan tindakan yang mengarah pada perlindungan lingkungan. Kerusakan

lingkungan yang terjadi memunculkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, di mana kesadaran lingkungan sudah menyebar di seluruh dunia pada beberapa waktu terakhir kerusakan lingkungan bukanlah masalah teknis, melainkan krisis lingkungan adalah krisis moral manusia, sehingga etika lingkungan digunakan sebagai cara merubah paradigma dan perilaku manusia terhadap lingkungan.(Juniantara et al., n.d.)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah cara yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan an mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan.(Kereh, 2024)

Masalah deforestasi yang semakin mengkhawatirkan dilihat berdasarkan analisis data deforestasi di Indonesia yang dirilis oleh Forest Watch Indonesia (FWI), tercatat angka deforestasi pada periode 2013-2017 diperkirakan mencapai kurang lebih 5,7 juta hektare atau 1,46 juta hektare per tahun, jika dilihat berdasarkan tren deforestasi sejak masa reformasi hingga saat ini, berdasarkan data yang sama angka deforestasi di Indonesia cenderung meningkat dan sebagian besar dikarenakan konsesi atas izin pemanfaatan lahan (hutan). Fakta bahwa kondisi lingkungan hidup semakin mengkhawatirkan, khususnya akibat berbagai tindakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak tepat hingga ilegal menjadi sebuah realitas permasalahan yang harus segera ditangani, salah satunya melalui penegakan hukum lingkungan.(Kusuma, 2021)

Indonesia merupakan Negara ketiga yang memiliki kawasan hutan tropis terluas di dunia setelah Brazil dan Kongo. Beberapa dasawarsa ini kawasan hutan di Indonesia telah mengalami kerusakan hutan setiap tahunnya. Berdasarkan data Lingkungan Hidup Wahana Indonesia (WALHI), setiap tahun hutan di Indonesia berkurang 2,7 juta Hektar. Daratan Indonesia ini terbagi atas lahan berhutan seluas 94,1 juta Ha atau 50,0% dari luas total daratan dan lahan tidak berhutan dengan luas 93,6 juta Ha. Selama lima tahun terakhir (periode tahun 2014-2019), luas lahan berhutan Indonesia mengalami penurunan dari 95,7 Ha pada tahun 2014 menjadi 94,1 Ha pada tahun 2019. Jumlah luas kerusakan hutan tersebut cenderung diakibatkan oleh kebakaran hutan dan Deforestasi.(Qonaah, 2019)

Pembangunan merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dan merupakan suatu kepastian untuk dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, selain menimbulkan sisi positif pembangunan juga menimbulkan efek negatif bagi lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan dengan rakus dan tamak tanpa memperdulikan keberlanjutan lingkungan hidup akan menimbulkan turunnya kualitas lingkungan hidup, menyebabkan banjir dan erosi serta permasalahan sosial yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan maka perlu pengaturan khusus seperti penerapan asas *strict liability*.(Ritonga, 2023)

Dalam suatu pertanyaan, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan.(Arba'in, 2022)

Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah kerusakan lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Untuk mengetahui suatu lingkungan terkena pencemaran atau kerusakan, diperlukan adanya pendekatan ilmiah, yaitu dengan cara melakukan penelitian lingkungan dengan prosedur yang lengkap.(Harold et al., 2023)

Kepentingan untuk melindungi lingkungan saat ini penting, sebab gejala overexploitation mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan hampir diseantero belahan dunia. Dengan demikian dalam prinsip hukum pidana sendiri, dalam dunia hukum kontemporer, pidana terhadap kejahatan lingkungan menjadi semakin diperhatikan.

Terutama apabila kemudian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ialah korporasi. Korporasi menempati angka tertinggi sebagai aktor perusak dan pencemaran lingkungan hidup. Persentase perusakan dan pencemaran oleh korporasi menembus angka 82,5 Persen.(Megaartha, 2021)

GORR atau Gorontalo Outer Ring Road merupakan jalan nasional yang menghubungkan tiga wilayah yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian tiga wilayah tersebut dan menyambungkan kawasan bandara dengan kawasan pelabuhan. Selain itu, mengurangi *through traffic* di dalam Kota Limboto dan Kota Gorontalo. Lokasi pembangunan jalan nasional ini dalam sejarah perkembangan geologi dijelaskan pada wilayah lengan utara Sulawesi yang merupakan busur kepulauan magmatik. Selain itu, GORR ini juga sebagai jalan nasional yang menghubungkan tiga wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian tiga wilayah tersebut yang mana sejarah geologinya berada pada busur kepulauan magmatik dengan peristiwa struktural terjadi seproyek pembangunan infrastruktur sebanyak 2 periode mengakibatkan intensif rekahan yang terbentuk.(Moningka, 2024)

Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Pembangunan jalan lingkaran itu dimaksudkan untuk mengurangi beban lalu lintas (kemacetan), mempercepat distribusi barang dan orang dari pelabuhan ke Bandara Djalaludin. Namun pada kenyataannya, proyek tersebut juga membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat khususnya petani di sekitar kawasan pembangunan infrastruktur jalan tersebut.(Parinduri et al., 2023)

Proyek GORR Provinsi Gorontalo dapat dikatakan melanggar salah satu pasal dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 yang mengakibatkan deforestasi dan kerusakan lingkungan karena Perizinan seringkali menjadi pemicu masalah lingkungan karena Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sering kali dilewatkan oleh pengusaha, terutama saat mereka mendapatkan izin dari Departemen Perindustrian setelah perusahaan memulai produksi. Pasal 36 ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus memiliki izin lingkungan. Izin ini diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin lingkungan diberikan setelah kegiatan tersebut mengajukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Tata cara pemberian izin lingkungan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Dalam praktiknya, proses AMDAL sering lebih menekankan pada pemenuhan persyaratan administratif daripada substansinya.(Prianggodo, 2023)

Dari beberapa kasus yang bisa disorot terkait rusaknya alam akibat aktivitas pertambangan maka salah satu yang hendak Penulis berikan perhatian secara intensif yaitu kasus Proyek Gorontalo Outer Ring Road. Ini adalah proyek jalan raya yang direncanakan untuk menghubungkan beberapa bagian di sekitar Kota Gorontalo, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas, memperlancar lalu lintas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, proyek ini juga menimbulkan beberapa tantangan terkait dampak lingkungan, seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem.

Penelitian ini perlu dilakukan melihat kondisi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang masif terus berlangsung di Indonesia, sebagaimana data di atas. Kemudian jaminan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi warga negara, serta kemampuan hukum untuk melindungi hak tersebut sebagai sosial kontrol, sosial engineering, dan sosial welfare.

B. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis untuk menelaah regulasi yang ada (UU No. 32 Tahun 2009) dan metode penelitian hukum empiris untuk menilai implementasi hukum di lapangan terkait dampak lingkungan dari proyek GORR Gorontalo. Pemilihan metode ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan kajian teori dengan fakta di lapangan.(Ali, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi prinsip sustainable development dalam proyek GORR Provinsi Gorontalo dilihat dalam perspek tif hukum yang terdapat potensi pelanggaran terhadap ketentuan UU No.32 Tahun 2009

Sustainable development goals (SDGs) merupakan seruan mendesak untuk bertindak oleh semua negara baik negara maju dan berkembang dalam kemitraan global, dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memacu pertumbuhan ekonomi semuanya sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan kita. Selain itu dalam prinsip Sustainable development goals (SDGs) terdapat sustainable construction adalah menciptakan bangunan berdasarkan desain yang memperhatikan ekologi, menggunakan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan selama masa pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui SDGs juga mengimplementasikan manajemen proyek lingkungan. (Syamsuri et al., 2022, p. 450)

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) memiliki karakteristik penting tidak hanya dapat diuji dari sisi kualitas bangunan, akan tetapi penting untuk memperhatikan tingkat keamanan, kesehatan lingkungan, serta dampak terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), agenda dasar pemerintah adalah berorientasi pada mendorong dan mempersiapkan kebutuhan lintas generasi. Teori mengenai pembangunan berwawasan lingkungan dalam kerangka berkelanjutan dari memberikan gagasan kritis bahwa fungsi lahan terbuka hijau sangat menentukan kualitas kesehatan lingkungan dunia. Pada intinya, kawasan perkotaan di daerah-daerah luar sangat bergantung dengan kondisi kesehatan hutan. (Wahanisa et al., 2021)

Saat ini dunia dihadapkan dengan berbagai persoalan sosial ekonomi seperti perundungan, pelanggaran hak asasi manusia, konflik, kesenjangan sosial, dan kemiskinan. Selain itu, krisis lingkungan juga menjadi kenyataan yang dihadapi oleh manusia. Namun, dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pemenuhan kebutuhan, seringkali aspek lingkungan diabaikan dan tidak dipertimbangkan dalam hal kelestariannya. Menurut (Rieckmann, 2022) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Yanti et al., 2024)

Selain prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, antara lain: a).memberi kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung; b).memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan maupun menghasilkannya secara lestari; c).meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus-menerus; d).menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. (Yusuf, 2023)

Implementasi SDGs tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Dalam setiap perubahan sosial-ekonomi, dibutuhkan kesadaran dan dukungandari masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari implementasi SDGs oleh China yang manamereka lakukan secara kooperatif bersama pemerintah, para badan usahadan akademisi. Prinsip-prinsip pokok SDGs sendiri berorientasi pada keterlibatanwarga negara. Tidak hanya sebagai penerima dari outcomeSDGs itu sendiri, tetapi juga warga masyarakat diposisikan sebagai agen yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. (Aufa, 2021)

Selanjutnya jika kita melihat penerapan prinsip Sustainable Development dalam penegakan hukum lingkungan, Persoalan yang sulit diselesaikan untuk menegakkan hukum lingkungan dengan prinsip sustainable development adalah adanya tabrakan kepentingan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di satu sisi kepentingan ekonomi

menghendaki eksploitasi alam untuk meraih keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, tetapi di sisi lain alam juga harus mendapatkan perlindungan dari ulah manusia yang terus-menerus membuat kerusakan. UUPPLH menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dilakukan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. (Felia et al., 2020)

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Telaga Biru merupakan salah satu wilayah bagian 7 utara dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan lingkaran luar/Gorontalo Outer Ring Road (GORR). Pembangunan ruas jalan GORR dimulai sejak tahun 2013 yang merupakan sebuah proyek kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat dan komoditas akses pertanian, memperlancar angkutan produksi pertanian, peternakan, perikanan serta memperlancar arus barang dari bandara Djalaludin ke kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi. (Gumilang et al., 2022)

Gorontalo Outer Ring Road (GORR) merupakan salah satu infrastruktur yang dapat memberikan kemudahan serta efisiensi waktu mobilitas orang dan barang terutama pada masyarakat Gorontalo sehingga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di Provinsi Gorontalo. Proyek GORR ini memiliki panjang 45 kilometer yang menghubungkan tiga wilayah di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Anggaran pemerintah yang terbatas sedangkan pembangunan GORR yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit membuat kontraktor harus lebih selektif dalam menentukan peralatan serta tidak dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. (Harahap et al., 2022)

Fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkaran Gorontalo di desa Dumati masih menyisakan permasalahan dalam proses pengadaan tanahnya, Pada saat musyawarah untuk penetapan lokasi, masyarakat di desa Dumati menyetujui semua malah masyarakat bersyukur karena tanah yang tidak berfungsi ini mendatangkan uang karena pembebasan lahan GORR, tanah di desa Dumati jadi naik harganya 80rb-100rb. Untuk penilaian harga tanah, Warga desa Dumati yang terdampak atas pembangunan jalan GORR telah direlokasi ke Pulubala. Menurut Kepala desa Dumati, kalau dipikir memang ganti kerugian tidak sesuai apalagi untuk membangun kembali, tapi untuk kepentingan umum, masyarakat harus menerimanya mau tidak mau. (Huda et al., 2023)

Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (selanjutnyadisingkat GORR) sepanjang 45,3 kilometer melalui Kabupaten Gorontalo, Kota Timur, Kota Selatan, dan Jalan memiliki lebar 60 meter, sistem transportasi dua arah, dan empat persimpangan untuk pengembangan teknis. Dalam pengerjaan proyek GORR tidak lepas dari permasalahan, dimana terjadi konflik tanah, baik sengketa tanah yang digugat maupun pemberian ganti rugi yang tidak sesuai tanah yang akan dijadikan jalan proyek. Dimana berdasarkan keterangan seorang warga bernama Merlin Tahir merupakan salah satu dari 1184 orang yang mengikuti pembangunan Public Vital Undertaking (PSN) di Gorontalo, Gorontalo External Ring Street (GORR). Proyek jalan ini meliputi lahan masyarakat Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Masyarakat yang memiliki permasalahan mengenai pembayaran ganti rugi melakukan aksi pemblokiran jalan Gorontalo di Kecamatan Biyonga, Kecamatan Limboto yang belakangan ini terjadi hal ini terjadi karena pemberian ganti rugi atas tanah warga belum sepenuhnya tuntas dan adanya sengketa lahan antara keluarga ahli waris. (Jalan, n.d.)

Proyek GORR ini, target rampung pada 2017, dengan pekerjaan tiga segmen tetapi molor hingga kini. Berbagai masalah muncul, seperti pembebasan lahan, studi kelayakan tak sesuai kondisi alam bahkan dugaan korupsi hingga berujung di persidangan. Indikasi dugaan korupsi pembebasan lahan dalam pembangunan GORR ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP] melaporkan ada Rp43,355 miliar kerugian negara karena ada dugaan korupsi pembebasan lahan dalam proyek ini. Empat orang jadi tersangka yaitu, mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, Asri Wahyuni Banteng, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Gorontalo, Gabriel Triwibawa; dan dua dari konsultan appraisal sebagai penilai tanah, Ibrahim dan Farid Siradju. (Kojongkam et al., 2022)

Jalan lingkaran Gorontalo, atau disebut juga Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sejak awal sudah bermasalah. Dari dokumen Kejaksaaan Tinggi Gorontalo, yang diperoleh Mongabay, pembangunan proyek ini, tidak berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah [RPJMD] Gorontalo, dan tanpa melibatkan pemerintah kabupaten dan kota yang terkena proyek. Dalam kajian studi kelayakan itu, trase jalur jalan ada masuk dalam kawasan hutan lindung. Dinas PUPR Gorontalo menyusun dokumen perencanaan tanpa studi analisis mengenai dampak

lingkungan [amdal] sebagaimana rekomendasi studi, terutama ada trase masuk kawasan hutan lindung. Pemerintah Provinsi Gorontalo dinilai menyalahi Undang-undang Nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Presiden Nomor 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan Presiden Nomor 60 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan. Jalan lingkaran Gorontalo yang merupakan proyek strategis nasional ini juga dinilai rawan bencana seperti longsor dan gempa karena ada sesar aktif. 'Proyek belah gunung' ini juga pernah mengalami masalah gerakan tanah atau longsor. (Pakaya et al., 2022)

Selain itu pembangunan GORR Gorontalo ini terhadap dampak serta kerusakan lingkungan dan hutan yaitu dilihat dari pengaruh Kapasitas fiskal Kabupaten Gorontalo terhadap komitmen penganggaran aksi perubahan iklim; Persoalan dalam perubahan iklim adalah kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar daripada biaya penanggulangannya setelah bencana terjadi. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten gorontalo sepatutnya menempatkan persoalan perubahan iklim saat ini sebagai prioritas pembenahan strategi pembangunan, alokasi anggaran pembiayaan dan belanja daerah seharusnya sudah mengintegrasikan upaya-upaya adaptasi di seluruh sektor yang terkait dengan kerentanan perubahan iklim. Dari hasil pengamatan yang ada, di Kabupaten Gorontalo aksi perubahan iklim masih dianggap sebagai aktivitas tambahan, serta belum sepenuhnya dianggap sebagai persoalan bersama. (Rahman, 2022)

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas jika di kaji berdasarkan UU dan teori yang ada dimana pembangunan GORR Provinsi Gorontalo ini Bertentangan dengan UU No 32 tahun 2009 dimana terdapat pelanggaran pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Dan telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup, dan hal itu tidak berdasar lagi pada UUPPLH mengenai penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, berdasarkan analisis yang ada tersebut pelanggaran yang ditemukan dalam UU Terhadap pembangunan GORR Gorontalo yaitu terdjadi kegiatan Pembalakan liar ini merupakan kegiatan dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengrusakan kelestarian hutan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. Menurut beberapa hasil penelitian oleh para pakar pemerhati kelestarian lingkungan dan kehutanan bahwa kebanyakan pengaruh dari kegiatan pembalakan liar ini menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, pemanasan global, serta kerusakan flora dan fauna bahkan dapat menyebabkan punahnya spesies-spesies langka yang merupakan keanekaragaman hayati. Dan hal itu masuk dalam pelanggaran sebagaimana yang termasuk dalam pelanggaran pasal 1 angka 12 UU No. 32 tahun 3009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa pencemaran lingkungan hidup yaitu dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. (Saba, 2021)

Teori terkait permasalahan diatas jika dilihat berbanding terbalik dengan Teori pembangunan berkelanjutan mengedepankan pencapaian keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proyek pembangunan. Dalam konteks GORR, teori ini mengharuskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan Dampak ekonomi yang positif seperti peningkatan mobilitas dan perdagangan, Pengurangan dampak sosial negatif, seperti eksodus atau marginalisasi penduduk yang terkena dampak pembangunan jalan, Pengelolaan dampak lingkungan, seperti pengurangan polusi udara dan kerusakan alam. Pembangunan yang mengedepankan wawasan lingkungan selalu menjadikan ekonomi sosial dan ekologi sebagai pondasi dalam melakukan pembangunan. Dalam Undang Undang Cipta Kerja ada beberapa aspek yang pada awalnya menjadi garda terdepan dalam upaya menjaga lingkungan hidup dengan konsep Sustainable Development Goals dihapuskan dan dirubah dengan upaya penyederhanan sistem penataan ruang. (Silambi et al., 2023)

Selain itu, jika dianalisis berdasarkan undang-undang lainnya pelanggaran dalam pembangunan GORR Gorontalo terhadap prinsip sustainable yang dapat berpotensi melanggar peraturan tata ruang yang mengatur penggunaan lahan di kawasan tersebut. Misalnya, pembangunan yang tidak memperhatikan kawasan lindung atau wilayah yang telah ditetapkan untuk konservasi. Hal ini berisiko melanggar Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur peruntukan ruang yang harus disesuaikan dengan rencana tata

ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang Jika pembangunan GORR berada di area yang seharusnya dilindungi, atau tidak sesuai dengan perencanaan ruang yang ada, maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum yang merugikan lingkungan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia menekankan prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Prinsip ini memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial. Dalam konteks tata ruang wilayah, prinsip ini memastikan bahwa penggunaan lahan tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. (Huda et al., 2023)

Kemudian jika dilihat berdasarkan analisis teori pelanggaran dalam pembangunan GORR Gorontalo yaitu Teori Keadilan Lingkungan (Environmental Justice) Teori ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengurangan dampak lingkungan yang tidak merugikan masyarakat tertentu, terutama yang rentan. Dalam pembangunan GORR, teori ini menuntut agar tidak ada kelompok masyarakat tertentu yang dirugikan oleh proyek tersebut, baik dari segi kesehatan, akses terhadap sumber daya alam, ataupun kerusakan lingkungan. Pembangunan GORR, yang berpotensi mencemari udara, air, atau tanah, dapat berdampak lebih besar pada komunitas yang tinggal di sekitar lokasi proyek, terutama mereka yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Jika mengacu pada prinsip keadilan lingkungan tersebut ketidakadilan sosial juga dapat dilihat dari tidak meratanya manfaat ataupun kerugian pada kelompok sosial yang berbeda. Campbell pada 2013 menyatakan bahwa pembangunan yang tidak merata meliputi distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata dan distribusi pembangunan lingkungan seperti penggunaan sumber daya dan alokasi bahaya lingkungan. Dengan demikian, keadilan sosial dalam perencanaan kota dapat dilihat dari keterlibatan aktor dalam proses perencanaan dan distribusi dampak perencanaan. Pemerataan distribusi dapat terwujud melalui partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. (Seto et al., 2023)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis jurnal yang membahas implementasi prinsip sustainable development dalam proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Provinsi Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa terdapat tantangan signifikan terkait penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dari perspektif hukum lingkungan. Proyek GORR berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan infrastruktur Provinsi Gorontalo. Namun, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proyek ini masih terhambat oleh kurangnya perhatian terhadap aspek lingkungan yang menyeluruh. Terdapat ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, yang mengarah pada potensi kerusakan ekosistem dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Proyek GORR, meskipun bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan perekonomian daerah, menunjukkan potensi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun proyek GORR memiliki potensi untuk mendukung kemajuan daerah, implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya tercermin dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampak lingkungan yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam tahap perencanaan.

Potensi Pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Terdapat beberapa indikasi bahwa proyek GORR berpotensi melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009, terutama mengenai kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Beberapa aspek yang kurang diperhatikan antara lain pengelolaan dan perlindungan terhadap ekosistem yang terganggu akibat pembangunan, serta ketidakmampuan untuk melakukan mitigasi terhadap dampak jangka panjang yang dapat merusak lingkungan. Beberapa aspek yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut antara lain adalah kurangnya pengawasan terhadap implementasi mitigasi dampak lingkungan yang telah direncanakan, serta potensi terabaikannya upaya perlindungan terhadap ekosistem yang terganggu akibat pembangunan tersebut.

Untuk mencegah potensi pelanggaran hukum dan memastikan bahwa proyek GORR dapat mengintegrasikan prinsip sustainable development secara optimal, disarankan agar pihak pengelola proyek memperhatikan dengan lebih seksama pengelolaan dampak lingkungan, serta

memperbarui dan mengawasi implementasi AMDAL secara transparan dan berkelanjutan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran ketentuan lingkungan hidup sangat penting untuk menjamin bahwa pembangunan infrastruktur tidak merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitar proyek. Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

E. Referensi

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arba'in, M. (2022). *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diss. Universitas Islam Riau.
- Aufa, A. A. (2021). Prinsip Sustainable Development Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1(2), 6–7.
- Dahwir, A., Barhamudin, & Barhamudin. (2020). Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Solusi*.
- Darmawan, K. F. (2022). Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai Ham: Antara Konflik Dan Keseimbangan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2).
- Felia, S., Kartika, & Budi, F. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 4.
- Gea, B. G. P. (n.d.). Perlindungan Dan Pengelolah Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. In *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno 1.2 Desember (2023): Hlm 7*.
- Gumilang, B. M., Oktariani, S., Suswinda, & Tari. (2022). Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 16–17.
- Harahap, L. S., Utiahman, A., Tuloli, & Yusuf, M. (2022). Penerapan Rekayasa Nilai (Value Engineering) Pada Proyek Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (Gorr. *Jurnal Penelitian Jalan Dan Jembatan*, 2(1).
- Harold, R., Wiroto, & Wicaksono, D. (2023). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road Bagi Petani Di Desa Talulobutu Selatan. *Dynamics Of Rural Society Journal*, 1(1), 20–31.
- Huda, M., Najicha, & Ulfatun, F. (2023). Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Positum*, 8(1), 5.
- Jalan, P. (n.d.). Belah Gunung Di Gorontalo: Hutan Lindung Terancam. *Dan Rawan Bencana*, 2.
- Januarsyah, S. F., Hidayat, & Yusuf. (2024). Analisis Yuridis Program Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Etika Lingkungan. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 6(3).
- Juniantara, I., Alit, & Made. (n.d.). *Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Kereh, G. C. (2024). Analisis Yuridis Penetapan Status Kelayakan Lingkungan Dalam Rencana Kegiatan Usaha (Studi Kasus: Pt. Indo Asiana Lestari Di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023. *Lex Privatum*, 13(5), 1.
- Kojongkam, G. A., Rahim, S., Dunggio, & Iswan. (2022). The Effect Of Regional Fiscal Capacity On Climates Change Action Budgeting Commitments. *Gorontalo Development Review*, 5(1).
- Kusuma, D. P. R. W. (2021). *Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diss. Universitas Islam Indonesia.
- Megaartha, S. A. M. R. (2021). Prinsip Dan Penerapan Manajemen Proyek Lingkungan Pada Proyek-Proyek Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(1), 59–69.
- Moningka, C. I. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Konteks Pelanggaran Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 12(4), 1.
- Pakaya, K., Thalib, M. C., Mandjo, & T., J. (2022). Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 4(6).

- Parinduri, M. A., Fatimah, N., Auliya, & Wirda. (2023). Implementasi Education Sustainable Development Pada Lembaga Pendidikan. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 7(2), 2-3.
- Prianggodo, C. A. (2023). Pembangunan Ikn Sebagai Mercusuar Strategis (Kajian Kritis Dalam Perspektif Sustainable Development. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1), 5-6.
- Qonaah, S. (2019). Strategy Kampanye Gerakan Bijakberplastik Pt Danone Aqua Dalam Merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018. *Jurnal Komunikasi*, 10(1).
- Rahman, A. (2022). Ekonomi, Hukum Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Lex Renaissance*, 7(2), 8-9.
- Ritonga, M. A. (2023). Penerapan Asas Strict Liability Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt. G/Lh/2020/Pn Pbu. *Diss. Hukum Pemerintahan*.
- Saba, F. K. (2021). *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (Gorr)(Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Sariowan, I. B. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 11(1), 1.
- Seto, G. N., Najicha, & Fatma. (2023). Keadilan Sosial Dan Keadilan Spasial Sebagai Manifestasi Sila Kelima Pancasila Dalam Ranah Perencanaan Wilayah Dan Kota. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 4-5.
- Silambi, E. D., Rahim, D., Pakaya, & Muhammad, F. (2023). Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo. *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2).
- Syamsuri, R. R. N., Zainuri, A., Kasim, & Muhammad. (2022). Metode Geological Strength Index (Gsi) Untuk Perkiraan Bahaya Bencana Geoteknik Pada Lereng Ruas Gorontalo Outer Ring Road Segment 1 Sta 6+ 450. *Jrst (Jurnal Riset Sains Dan Teknologi*, 6(1), 1-2.
- Wahanisa, R., Adiyatma, & Eka, S. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 14-15.
- Yanti, D. F. Y., Sartono, L. N., Kamal, & Ubaidillah. (2024). Tantangan Dalam Penegakkan Peraturan Lingkungan Hidup Di Era Digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 7-8.
- Yusuf, F. N. (2023). *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Di Kota Semarang (Studi Putusan Nomor 182/Pid. B/Lh/2020/Pn Smg*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.